



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
GUBERNUR PAPUA DENGAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA SE-PROVINSI PAPUA
TENTANG
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI PAPUA**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga bulan Juni, tahun Duaribu duapuluh (3-6-2020), bertempat di Swiss-belhotel Kota Jayapura, dengan memperhatikan:

- I. Kondisi terkini infeksi Covid-19 tanggal 3 Juni 2020 :
 - a. Kumulatif Kasus Positif : 862 Orang
 - b. Pasien Positif dirawat : 597 Orang (69%)
 - c. Sembuh : 253 Orang (29%)
 - d. Meninggal : 12 Orang (2%)
 - e. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) : 785 Orang
 - f. Orang Dalam Pemantauan (ODP) : 3.005 Orang
- II. Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) tahap V (tanggal 22 Mei s/d 4 Juni 2020), terdapat :
 - a. Penambahan kasus positif pada tahap ini yaitu sebesar 347 kasus (40%) dari 862 kasus akumulatif, dikarenakan pelaksanaan kontak tracing dan tes secara massif serta mulai menurunnya penemuan kasus baru;
 - b. Cakupan wilayah terdampak kasus (zona merah), bertambah menjadi 14 Kabupaten/Kota;
 - c. Penyediaan Rapid Test : 75.015 unit, didistribusikan sebanyak 69.360 dan Reagen PCR : 11.900 sampel;
 - d. Pelaksanaan test massif : 20.243 Rapid Test dan 5.116 PCR;
 - e. Pemberlakuan *Social* dan *Physical Distancing* belum berjalan secara maksimal;
 - f. Jumlah bantuan sembako terdistribusi kepada masyarakat dan komunitas : 30.000 paket bantuan.
- III. Dasar Hukum :
 - a. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - c. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru;
 - d. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Papua, tanggal 20 Mei 2020;

- e. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/5851/SET., Tanggal 20 Mei 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua, dan
- f. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET., Tanggal 24 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang Yang Dikecualikan Karena Alasan Dinas Yang Bersifat Penting dan Mendesak.

Berdasarkan Kondisi terkini, dan berpedoman pada Landasan Hukum diatas, Pemerintah Provinsi Papua, Forkompinda, Bupati dan Walikota se- Provinsi Papua serta seluruh *stakeholders*, bersepakat :

- I. Memperpanjang masa Tanggap Darurat Covid-19 dari tanggal **5 Juni s/d 3 Juli 2020**;
- II. Melanjutkan **Kebijakan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD)** yang direlaksasi sesuai dengan kontekstual Papua dalam rangka penanganan keselamatan dan kesehatan masyarakat, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1. Melanjutkan pelaksanaan pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua berlaku selama 14 hari (satu kali masa inkubasi) mulai dari tanggal **5 s/d 19 Juni 2020** melalui penerbangan/pelayaran komersial, ASDP, lintas batas darat/laut negara, maupun lintas batas darat/laut antar wilayah termasuk antar Kabupaten/Kota se-Papua, **kecuali** :
 - a. Logistik dan Bahan Pokok;
 - b. Bahan Bakar Minyak;
 - c. Logistik Kesehatan dan Obat-obatan;
 - d. Tenaga Medis, Evakuasi Pasien dan Jenazah;
 - e. Sektor Perbankan;
 - f. Pergantian *Crew* Pesawat;
 - g. *Emergency* Keamanan;
 - h. Warga Negara Asing (WNA); dan
 - i. Kepentingan kedinasan lain yang penting dan mendesak atas persetujuan Gubernur Papua.
 - 2. Untuk kepentingan lain yang penting dan mendesak, permohonan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur hanya dapat diproses apabila ditandatangani oleh Pimpinan instansi :
 - a. untuk Pemerintah Provinsi, ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda;
 - b. untuk Majelis Rakyat Papua, ditandatangani oleh Ketua MRP;
 - c. untuk DPRP, ditandatangani oleh Ketua DPRP;
 - d. untuk Universitas Cenderawasih, ditandatangani oleh Rektor Uncen;
 - e. untuk TNI-AD di tandatangi oleh Pangdam/Kasdam;
 - f. untuk Polda Papua, ditandatangani oleh Kapolda/Wakapolda;
 - g. untuk TNI-AL, ditandatangani oleh Dan Lantamal;
 - h. untuk TNI-AU, ditandatangani oleh Dan Lanud;
 - i. untuk Kejaksaan Tinggi Papua, ditandatangani oleh Kajati Papua;
 - j. untuk Pengadilan Tinggi Papua, ditandatangani oleh KPT Papua;
 - k. untuk Lembaga vertikal lainnya di daerah/perwakilan, ditandatangani oleh pimpinan instansi, dengan melampirkan surat
























panggilan/radiogram/kawat, atau sejenis dari pimpinan di Kementerian/Lembaga di Pusat;



















- l. untuk Bank Indonesia, ditandatangani oleh Pimpinan Bank Indonesia;
 - m. untuk Bank Papua, ditandatangani oleh Direktur Utama;
 - n. untuk Perbankan/BUMN ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Wilayah, dengan melampirkan surat panggilan/radiogram/kawat atau sejenis dari Pimpinan Pusat; dan
 - o. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
3. Atas pertimbangan kepentingan kemanusiaan, Kesehatan, sosial ekonomi, keamanan serta keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Provinsi melakukan relaksasi terhadap pembatasan keluar-masuk orang dari dan/atau keluar wilayah Papua dan antar wilayah Papua. Relaksasi transportasi laut di wilayah Papua dimulai tanggal **8 Juni 2020** dan Relaksasi transportasi udara dimulai tanggal **10 Juni 2020**. Relaksasi sebagaimana dimaksud dilakukan secara selektif dan bertahap dengan tetap memperketat pelaksanaan protokol Kesehatan dalam kerangka pencegahan dan penanganan Covid-19 yang akan diatur dengan peraturan teknis pelaksanaan persyaratan relaksasi pembatasan keluar masuk;
 4. Memperpanjang masa belajar dari rumah (aktivitas persekolahan/perkuliahahan) mulai tanggal **5 s/d 19 Juni 2020**;
 5. Memperpanjang bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tanggal **5 s/d 7 Juni 2020** dan mulai tanggal **8 Juni 2020** kembali bekerja di kantor sesuai pedoman Relaksasi Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) dalam Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
 6. Relaksasi pembatasan aktifitas masyarakat diluar rumah pada tempat/fasilitas umum, pasar/usaha ekonomi dan sosial budaya mulai **pukul 06.00 s/d 17.00 WIT**, dengan melaksanakan protokol kesehatan: pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Pemberlakukan aktivitas diluar rumah mulai berlaku **tanggal 5 Juni 2020**. Bupati/Walikota bertanggung jawab mengawasi dan menindaklanjuti dengan menyesuaikan dengan kondisi penyebaran infeksi Covid-19 di daerah masing-masing;
 7. Memperpanjang kegiatan Peribadatan umat beragama dari rumah mulai tanggal **5 s/d 19 Juni 2020** dan selanjutnya akan dipertimbangkan sesuai dengan hasil evaluasi epidemiologi;
 8. Melanjutkan pengetatan dan pemeriksaan pada Pos Terpadu lintas batas darat/laut/ASDP antar wilayah pada batas Kabupaten/Kota, serta pos lintas batas darat negara, yang dikoordinir oleh Satgas dan instansi teknis provinsi;
 9. Melanjutkan PSDD dan Surveilans Ketat sampai dengan **5 s/d 19 Juni 2020** bagi Kabupaten/Kota yang berada pada zona merah, dengan fokus pencegahan dan penanganan adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak dan Kabupaten Mimika. Khusus Kabupaten Mimika penanganannya bekerjasama dengan PT. Freeport Indonesia;

10. Bagi Kabupaten yang berada pada zona kuning atau zona siaga (Kabupaten yang tidak memiliki kasus positif Covid-19) dapat beraktifitas dan memproduksi seperti biasa, dengan pengaturan :
 - a. Pemerintah Kabupaten atau Satgas Kabupaten, melaksanakan Karantina Wilayah ketat dan Surveilans Ketat dengan melakukan kontak tracing bagi ODP, melakukan Rapid Test semua ODP dan diawasi secara ketat untuk mencegah secara dini penularan;
 - b. Seluruh aktivitas masyarakat menerapkan protokol kesehatan (mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, jaga jarak, gerakan menjaga kebersihan lingkungan).
 11. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama-sama melakukan penanganan Kesehatan dengan :
 - a. Mengutamakan pencegahan Covid-19 dengan sosialisasi, edukasi, dan mitigasi terstruktur, sistematis dan massif;
 - b. Mengoptimalkan surveilans dan deteksi dini Covid-19, pelaksanaan Test (RDT dan PCR) dengan target terfokus pada wilayah terpapar dengan prioritas pada ODP, PDP dan OTG secara terstruktur, sistematis dan massif;
 - c. Mengoptimalkan pengawasan dan pelaksanaan isolasi terstruktur bagi ODP, PDP, dan isolasi mandiri bagi OTG; dan
 - d. Melakukan perawatan terhadap orang yang positif Covid-19 dengan mengefektifkan pelayanan RS Abepura sebagai RS Khusus Covid-19 dan mengoptimalkan pelayanan RS Rujukan Utama, Rujukan Regional dan Pendamping Rujukan.
 12. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan medis secara terkoordinasi, sistematis dan masif terhadap pasien Covid-19;
 13. Pemerintah Provinsi Papua Membentuk Komite Tatanan Normal Baru (*New Normal*) lintas Stakeholders dalam mempersiapkan Provinsi Papua menuju tatanan normal baru (*New Normal*) masyarakat produktif dan aman Covid-19 di Provinsi Papua.
- III. Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD), Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota **berkewajiban melakukan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemik Covid-19** dengan mengedepankan prinsip : koordinasi, integrasi, sinergitas, akuntabilitas, partisipatif, efektif-efisien dan inovatif, yaitu:
- a. **Penanganan Dampak Ekonomi** melalui Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok Masyarakat, Pemberian stimulus kepada pelaku UMKM dan mikro yang terdampak Covid-19 serta Relaksasi Pajak Daerah.
 - b. **Jaring Pengaman Sosial (JPS)** melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dan atau uang kepada keluarga, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya serta Pelaksanaan Padat Karya yang diberikan pada kegiatan – kegiatan yang bersifat Produktif.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PARA PIHAK YANG BERTANDA TANGAN,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Klemen Tinal, SE.,MM	Wakil Gubernur Papua	
2	Jhony Banua Rouw, SE	Ketua DPRP Provinsi Papua	
3	Timotius Murib	Ketua MRP Provinsi Papua	
4	Mayjen.TNI Herman Asaribab	Panglima KODAM XVII Cenderawasih	
5	IRJENPOL. Drs. Paulus Waterpauw	KAPOLDA Provinsi Papua	
6	Nikolaus Komdomo,SH.,MH	Kepala Kejaksaan Tinggi Papua	
7	Heru Pramono, SH.,M.Hum	Ketua Pengadilan Tinggi Papua	
8	Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.,MT	Rektor Universitas Cenderawasih	
9	Brigjen.TNI (Mar) Nurri A.Djarmika	DANLANTAMAL X Jayapura	
10	Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon	KABINDA Provinsi Papua	
11	Kol. Pnb. Onesimus Gede R. A	Kadisops LANUD Silas Papare	
12	Darmawan T.B	Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia	
13	DR. Ridwan Rumasukun, SE., MM	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua	
14	Mayjen. Isaac M	Lo. Gugus Tugas PB Nasional Provinsi Papua	
15	Pdt. Amsal Yowei	Kepala Kanwil Agama Papua	
16	Doren Wakerkwa, SH	Asisten SEKDA Provinsi Papua Bidang Pemerintahan	
17	DR.Muhammad Musa'ad, M.Si	Asisten SEKDA Provinsi Papua Bidang Perekonomian	
18	Ir. H. Rustan Saru, MM	Wakil Walikota Jayapura	
19	Costan Oktemka, S.IP	Bupati Pegunungan Bintang	
20	Meki Nawipa	Bupati Paniai	
21	Frederikus Gebse, SE	Bupati Merauke	
22	Wilem Wandik, SE.,M.Si	Bupati Puncak	
23	Dorinus Dasinapa	Bupati Mamberamo Raya	

24	Muh. Markum, SH.,MH.,MM	Bupati Keerom	
25	Elisa Kambu	Bupati Asmat	
26	Natalis Tabuni, SS.,M.Si	Bupati Intan jaya	
27	Deinas Geley, S.Sos.,M.Si	Wakil Bupati Puncak jaya	
28	Yulianus Heluka	Wakil Bupati Yahukimo	
29	Chaerul Anwar	Wakil Bupati Boven Digoel	
30	Hengki Pigay	Wakil Bupati Deiyai	
31	Markus O. Mansnembra, S.H.,M.M	SEKDA Kab. Biak Numfor	
32	Drs. Petrus Agapa, M.Si	SEKDA Kab. Dogiyai	
33	Abdul Rahman Basri	Asisten Bidang Pemerintahan Kab. Jayapura	
34	Michael A. Suruan, S.Sos.,M.Si	Asisten Bidang Pemerintahan Kab. Sarmi	
35	Pdt.Lipiyus Biniluk, M.Th	Ketua FKUB Provinsi Papua	
36	Harold Pical, SKM.,M.Kes	Kepala KKP Jayapura	
37	Miraza Polpoke	Kepala Seksi KBPP Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Jayapura	
38	Anderson Worabai	Kepala Kantor Perwakilan PT. FREEPORT	
39	Harianto Sembiring	Kepala Kantor Cabang PELNI	
40	Antonius Widyo	GM Angkasa Pura I	
41	Sonny Uktol Seya	GM. PT Pelindo Jayapura	
42	Laus D.C. Rumayom	Kantor Star Presiden RI	
43			
44			
45			